



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI SISTEM JAKARTA U-LEARNING (SIJULE)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun dan tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penerapan E-Learning dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan didukung pemanfaatan teknologi pembelajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kepala Pada Perangkat Daerah
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:

- a) Memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerjanya masing-masing untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengembangan kompetensi dilakukan melalui Sistem Jakarta U-Learning (SIJULE) baik versi *mobile learning* maupun website;
 - 2) pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui metode PJJ dapat dilakukan pada saat bekerja di rumah (*Work From Home/WFH*) atau di kantor (*Work From Office/WFO*);
 - 3) menugaskan pejabat yang membidangi kepegawaian agar selalu memonitor PNS dan CPNS dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan melakukan pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi pada Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT); dan
 - 4) tata cara mengakses Sistem Jakarta U-Learning (SIJULE) tersebut dapat dilihat pada website BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
- b) Memproduksi media pembelajaran (infografis, slide, audio, video, audio visual) pada lingkungan kerjanya masing-masing dan menyerahkannya kepada BPSDM, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) materi media pembelajaran dapat berupa bahan sosialisasi atau bahan ajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap perilaku ASN;
 - 2) materi media pembelajaran dibuat mengikuti panduan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM;
 - 3) materi media pembelajaran yang diserahkan kepada BPSDM akan melalui proses kurasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM; dan
 - 4) tiap PD/UKPD mengunggah materi media pembelajaran berupa setidaknya 1 (satu) video dan 1 (satu) materi pembelajaran nonvideo setiap tahunnya dan diunggah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- c) Kepala PD yang membawahi UPT Teknis Penyelenggara Pengembangan Kompetensi agar melakukan pengintegrasian materi media pembelajaran pada Sistem Jakarta U-Learning (SIJULE) dan pemutakhiran data riwayat pengembangan kompetensi pada Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
- a) menyusun dan melakukan pemutakhiran pedoman penyusunan dan kurasi media pembelajaran; dan
 - b) menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan PJJ secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta